



**RUANG LINGKUP URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI
KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1. LATAR BELAKANG** : Infrastruktur prasarana jalan di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu faktor pendukung untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kota Bandar Lampung. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka diperlukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum yang memadai sehingga mempermudah kelancaran pelayanan pada masyarakat.

Selain berperan dalam kegiatan sosial ekonomi, jalan yang baik juga menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum sehingga dapat mendukung terwujudnya sasaran pembangunan di Kota Bandar Lampung
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud dari pengadaan pekerjaan ini adalah terwujudnya Jalan yang sesuai dengan persyaratan dan kaidah-kaidah teknis.

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah didapatkannya hasil bangunan Jalan yang berkualitas dan selesai tepat waktu.
- 3. TARGET DAN SASARAN** : Target sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini ialah pembangunan/peningkatan jalan.
- 4. PEMILIK PEKERJAAN** : Paket Pekerjaan ini merupakan pelaksanaan program kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN** : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai melalui APBDP Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023.
- 6. RUANG LINGKUP** : **6.1 LINGKUP PEKERJAAN**

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan ini ialah sebagai berikut :

 1. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/Aanwijzing pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan)

2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
3. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4. Pekerjaan Utama pekerjaan ini ialah terdiri dari pekerjaan Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, Perkerasan Berbutir, Perkerasan Aspal, Pekerjaan Struktur, dan Pekerjaan Minor Lainnya.
5. Penyedia Jasa pekerjaan ini wajib menerapkan dan melaksanakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)